



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jl. Jati Kel. Gunung Bale Kode Pos 94351
Telepon (0457) 71775 Fax 71885

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 38 / 642.2 / Disdik / Dgl / 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SDN NO.3 LUMBUMAMARA
DI DESA LUMBUNAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses Pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional SDN No.3 Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan di Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang pemberian Izin Operasional SDN No.3 Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Kepala UPTD, Kecamatan Banawa Selatan Nomor :02/422.1/SDN-3/LBMB/XII/2014 tentang Rekomendasi izin Operasional SDN No.3 Lumbumamara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional SDN No.3 Lumbumamara di Desa Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan.

KEDUA

- : Untuk Kepala Sekolah, berkewajiban :
1. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulanan keadaan Guru, Siswa, dan sarana Sekolah SDN No.3 Lumbumamara kepada UPTD tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SDN No.3 Lumbumamara di Desa Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan.

KETIGA

- : Pengelola SDN No.3 Lumbumamara berkewajiban melaporkan setiap Bulanan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan kepada Kepala UPTD, Kecamatan Banawa Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala .

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 14 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



RUSTAM EPEDDI, S.Pd.SH.M.AP
NIP.19650829 199601 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Camat Banawa Selatan di Lumbumamara
5. Kepala UPTD Banawa Selatan di Lumbumamara
6. Kepala SDN No.3 Lumbumamara di Lumbumamara

Lampiran I : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala**
Nomor : 38 / 642.2 /Disdik / Dgl / 2015
Tanggal : 14 Januari 2015
Tentang : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDN NO.3 LUMBUMAMARA**

No	Sekolah	Alamat	Keterangan
1	SDN No.3 Lumbumamara	Jl. Trans Sulawesi Kec. Banawa Selatan	



RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH.M.AP
NIP.19690929 199601 1 003